



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK (*MASTERPLAN*) FREKUENSI RADIO UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN *AMPLITUDO
MODULATION (AM)* PADA *MEDIUM FREQUENCY (MF)*
PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran yang menggunakan *Amplitudo Modulation (AM)* pada pita medium frekuensi radio diperlukan pengaturan kanal radio siaran;
- b. bahwa untuk mengatur pengalihan frekuensi radio siaran AM sesuai dengan ketentuan Internasional dan proporsional untuk setiap wilayah, perlu disusun Rencana Induk (*Masterplan*) agar frekuensi radio yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan efisien, serta terhindar dari gangguan penerimaan siaran akibat interferensi dari pemancar radio lain di dalam negeri maupun luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelegaraan Radio Siaran *Amplitudo Modulation (AM)* pada *Medium Frequency (MF)* Pita Frekuensi Radio 535 kHz - 1605,5 kHz;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.Kominfo/06/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN *AMPLITUDO MODULATION (AM)* PADA *MEDIUM FREQUENCY (MF)* PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemancar Radio adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio melalui antena.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya singkat ISR adalah izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
6. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya di singkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
7. Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter teknis spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menimbulkan interferensi.
8. Penetapan (*Assignment*) Kanal Frekuensi Radio adalah otorisasi Menteri yang diberikan suatu stasiun radio untuk menggunakan kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
9. *Effective Monopole Radiated Power (EMRP)* adalah daya pancar yang disalurkan ke antena *monopole* dalam satuan Watt.

10. Wilayah Layanan (*Service Area*) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lain.
11. *Test Point* adalah lokasi titik pengujian/pengukuran kekuatan medan magnet yang merupakan batas terluar dari suatu wilayah layanan (*service area*).
12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Pasal 2

Penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio siaran *Amplitudo Modulation* (AM) pada *Medium Frequency* (MF) *double sideband* pita frekuensi radio 535 kHz – 1605,5 kHz sesuai dengan Rencana Induk (*Masterplan*).

BAB II KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan radio siaran AM-MF *double sideband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. pita frkuensi radio yang digunakan 535 kHz – 1605,5 kHz dengan jarak antar kanal 9 kHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. transmisi yang digunakan dalam siaran AM-MF meliputi:
 1. transmisi *mono* dengan emisi A3EGN dengan *necessary bandwidth* 20 kHz;
 2. transmisi *stereo* dengan emisi A3EHN dengan *necessary bandwidth* 20 kHz dengan sistem *Compatible-Quadrature Amplitude Modulation* (C-QUAM);
- c. spesifikasi pengukuran *Out of Band Spurious Emission* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. menggunakan *monopole antenna omni directional* dengan polarisasi vertikal;
- e. stabilitas frekuensi radio sesuai dengan *Radio Regulation* yaitu ± 10 Hz;

- f. spurious emisi (harmonic) yang diizinkan <-50 dBc sesuai dengan *appendix 3 Radio Regulation*;
- g. menggunakan *EMI Power line filter* yang untuk melindungi peralatan elektronik lain yang terhubung pada tegangan jala-jala yang sama pada jarak tertentu dari gangguan yang disebabkan oleh pemancar AM;
- h. rasio proteksi yang diperbolehkan sesuai ITU-R BS 560 sebagai berikut:

Co -Channel	30 dB
Adjacent 1	9 dB

Pasal 4

- (1) Berdasarkan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan wilayah dan perencanaan kanal (*channeling plan*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup beberapa Kabupaten/Kota;
- (3) Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio AM-MF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik – Radio Republik Indonesia (LPP-RRI)
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
 - c. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan
 - d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Pasal 5

Pemancar radio siaran AM-MF diklasifikasikan dalam:

- a. kelas A (*High Power*) dengan EMRP \geq 1 kW;
- b. kelas B dengan EMRP \leq 100 W;
- c. kelas C dengan EMRP \leq 100 mW.

Pasal 6

Pemancar radio siaran AM-MF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menurunkan EMRP sebesar 3 dB atau 50% mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 waktu setempat.

Pasal 7

Dalam hal lokasi pendirian antena pemancar radio AM- MF berada di wilayah pemukiman wajib memenuhi ketentuan besaran kuat medan (*field strength*) $< 120 \text{ dB}\mu\text{V/m}$.

Pasal 8

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPP-RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bekerja pada:

- a. pita frekuensi radio 535 kHz - 1080 kHz menggunakan daya pancar kelas A atau kelas B;
- b. pita frekuensi radio 1089 kHz - 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B.

Pasal 9

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bekerja pada pita frekuensi radio 535 kHz-1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 10

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bekerja pada pita frekuensi radio 535 kHz - 1605.5 kHz menggunakan daya pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 11

EMRP untuk pemancar radio AM - MF bagi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d menggunakan daya pancar kelas C hanya pada kanal 17 dan kanal 19.

BAB III SERTIFIKAT PERANGKAT RADIO

Pasal 12

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan lembaga penyiaran radio AM-MF wajib bersertifikat dari Direktorat Jenderal.

BAB IV PENETAPAN KANAL

Pasal 13

- (1) Pembagian wilayah dan kanal frekuensi radio untuk LPP, LPS, dan LPK untuk keperluan radio siaran AM-MF ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kanal 53 ditetapkan untuk keperluan siaran nasional LPP-RRI, dengan tetap memperhatikan koordinasi internasional untuk wilayah yang berbatasan dengan negara lain.
- (3) Besaran daya pancar ditetapkan melalui tahapan analisis teknis dan tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Wilayah layanan bagi LPS, dan LPP-RRI Kelas B dibatasi oleh *Test point*, penentuan *Test Point* dilakukan dengan analisis teknis prediksi wilayah layanan yang dibatasi dengan nilai kuat medan magnet (*Fieldstrength*) paling besar 70 dBuV/m atau pada jarak paling jauh 15 km dari lokasi pemancar berdasarkan prediksi *groundwave*.

- (5) Wilayah layanan bagi LPK dibatasi oleh *Test point*, penentuan *Test Point* dilakukan dengan analisis teknis prediksi wilayah layanan yang dibatasi dengan nilai kuat medan magnet (*Fieldstrength*) paling besar 70 dB μ V/m atau pada jarak paling jauh 2,5 km dari lokasi pemancar berdasarkan prediksi *groundwave*.

BAB V PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara radio siaran AM - MF wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui tahapan analisis teknis dan berdasarkan pengkanalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB VI EVALUASI TEKNIS

Pasal 15

- (1) Menteri dapat melakukan evaluasi teknis terhadap penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio siaran *Amplitudo Modulation* (AM) pada *Medium Frequency* (MF) paling lama setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. analisis ketersediaan alokasi kanal;
 - b. observasi; dan
 - c. pengukuran lapangan;
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian parameter teknis.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada UPT.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyelenggara radio siaran AM-MF yang telah memiliki ISR sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan kanal, persyaratan teknis dan daya pancar paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 101

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO
SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz -
1605,5 kHz.

PENGELOMPOKAN KANAL


Kanal	Frek (kHz)								
2	540	26	756	50	972	74	1188	98	1404
3	549	27	765	51	981	75	1197	99	1413
4	558	28	774	52	990	76	1206	100	1422
5	567	29	783	53	999	77	1215	101	1431
6	576	30	792	54	1008	78	1224	102	1440
7	585	31	801	55	1017	79	1233	103	1449
8	594	32	810	56	1026	80	1242	104	1458
9	603	33	819	57	1035	81	1251	105	1467
10	612	34	828	58	1044	82	1260	106	1476
11	621	35	837	59	1053	83	1269	107	1485
12	630	36	846	60	1062	84	1278	108	1494
13	639	37	855	61	1071	85	1287	109	1503
14	648	38	864	62	1080	86	1296	110	1512
15	657	39	873	63	1089	87	1305	111	1521
16	666	40	882	64	1098	88	1314	112	1530
17	675	41	891	65	1107	89	1323	113	1539
18	684	42	900	66	1116	90	1332	114	1548
19	693	43	909	67	1125	91	1341	115	1557
20	702	44	918	68	1134	92	1350	116	1566
21	711	45	927	69	1143	93	1359	117	1575
22	720	46	936	70	1152	94	1368	118	1584
23	729	47	945	71	1161	95	1377	119	1593
24	738	48	954	72	1170	96	1386	120	1602
25	747	49	963	73	1179	97	1395		

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO
 UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO
 SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
 FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz -
 1605,5 kHz.

OUT OF BAND EMISSION



Sebagaimana contoh pengukuran dengan menggunakan spectrum analyzer berikut ini:



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI
 RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN
 RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA
 MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO
 535 kHz - 1605,5 kHz.

PEMBAGIAN WILAYAH DAN KANAL

I. Wilayah Banten yang terdiri dari: Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Tangerang, Kab Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	35	43	51	53	59	67	75
		83	92	100	108	116					

II. Wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari: Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kab. Kepulauan Seribu

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	25	29	33	37	41	45	49
		53	57	61	65	69	73	77	82	86	90
		94	98	102	106	110	114	118			

III. Wilayah Jawa Barat I yang terdiri dari: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kota Bogor

Nomor Kanal	:	17*	19*	23	31	39	47	53	63	71	80
		96	104	120							

IV. Wilayah Jawa Barat II yang terdiri dari: Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cimahi, Kota Tasikmalaya

Nomor Kanal	:	17*	19*	20	28	36	44	53	60	65	95
		69	73	77	81	85	89	93	97	101	105
		109	113	117							

V. Wilayah Jawa Barat III yang terdiri dari: Kab Ciamis Kuningan, Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Indramayu Kota Cirebon, Kab Banjar, Kab. Sumedang

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	29	38	46	53	62	71	79
		87	95	103	111	119					

VI. Wilayah Jawa Tengah I yang terdiri dari: Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	35	43	53	67	75	83	91
		99	107	117							

VII. Wilayah Jawa Tengah II yang terdiri dari: Kab. Wonosobo, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kota Semarang, Kab. Temanggung, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga

Nomor Kanal	:	17*	19*	23	31	39	47	53	63	67	71
		75	79	83	87	91	95	99	103	107	111
		115	119								

VIII. Wilayah Jawa Tengah III yang terdiri dari: Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Rembang, Kota Surakarta, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Sragen, Kab. Grobogan

Nomor Kanal	:	17*	19*	26	34	42	50	53	57	66	74
		82	90	98	106	114					

IX. Wilayah DI. Yogyakarta yang terdiri dari: Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	29	37	45	53	60	65	69
		73	77	81	85	89	93	97	101	105	109
		113	117								

X. Jawa Timur I Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab. Tuban

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	35	43	51	53	62	71	79
		87	95	103	111	119					

XVI. Wilayah Sulawesi Selatan I: Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Marros, Kab. Bone, Kab. Pangkajene Kep., Kab. Kep. Selayar, Kota Makassar

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	35	43	53	59	67	75	83
		91	99	107	115						

XVII. Wilayah Sulawesi Selatan II: Kab. Barru, Kab. Sopeng, Kota Pare-pare, Kab. Wajo, Kab. Sindereng Rampang, Kab. Enrekang, Kab. Pinrang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Tana Toraja Utara, Kota Palopo

Nomor Kanal	:	17*	19*	30	38	46	53	56	62	70	78
		86	94	102	110	118					

XVIII. Wilayah Sulawesi Barat: Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju, Kab. Mamasa, Kab. Polewali Mandar, Kab. Majene

Nomor Kanal	:	17*	19*	24	32	40	48	53	56	64	72
		80	88	96	104	112	120				

XIX. Wilayah Sulawesi Tenggara: Kab. Kolaka, Kab. Konawe, Kab. Muna, Kab. Buton, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe, Kab. Buton Utara, Kota Kendari, Kota Bau-bau

Nomor Kanal	:	17*	19*	22	30	38	48	53	59	66	74
		82	90	98	106	114					

XX. Wilayah Sulawesi Tengah I: Kab. Tojo Una-una, Kab. Sigi, Kab. Banggai, Kab. Banggai Kep., Kab. Morowali, Kab. Poso

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	29	37	45	53	55	61	69
		77	85	93	101	109	117				

XXI. Wilayah Sulawesi Tengah II : Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Kab. Donggala

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	33	41	49	53	57	63	67
		73	81	89	95	105	113				

XXII. Wilayah Sulawesi Utara : Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa, Kab. Singihe, Kab. Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kab. Bitung ,Kab. Tomohon, Kota mobagu

Nomor Kanal	:	17*	19*	26	34	42	44	50	53	58	66
		74	82	90	98	106	114				

XXIII. Wilayah Gorontalo: Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Pahuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kota Gorontalo

Nomor Kanal	:	17*	19*	22	30	38	46	54	53	62	70
		78	86	94	102	110	118				

XXIV. Wilayah Maluku: Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual

Nomor Kanal	:	17*	19*	23	27	33	41	49	53	57	65
		73	81	89	97	105	113				

XXV. Wilayah Maluku Utara: Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Pulau Morotai, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan

Nomor Kanal	:	17*	19*	24	32	41	48	53	56	64	72
		80	88	96	104	112	120				

XXVI. Wilayah Papua Barat : Kab. Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Wondama, Kab. Kaimana, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kota Sorong

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	28	37	43	45	53	60	68
		76	84	92	100	108	116				

XXVII. Wilayah Papua I: Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Waropen Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Paniai, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Intan Jaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Puncak

Nomor Kanal	:	17*	19*	23	31	39	47	53	56	58	60
		64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
		104	108	112	116	120					

XXVIII. Wilayah Papua II: Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Asmat, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Mimika, Kab. Yalimo, Kab. Nduga

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	32	37	45	53	61	69	78
		86	94	102	110	118					

XXIX. Wilayah Aceh I: Kab. Sabang, Kab Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kab Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Jaya, Kab Bireuen, Kab. Aceh Barat, Kab Lhoksumawe

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	33	41	49	53	59	65	73
		81	89	97	105	113					

XXX. Wilayah Aceh II: Kab. Aceh Utara, Kab.Bener Meriah, Kab.Aceh Tengah, Kab.Nagan Raya, Langsa Kota, Kab.Aceh Timur, Kab.Aceh Tamiang, Kab.Gayo Lues, Kab.Aceh Barat Daya, Kab.Aceh Selatan, Kab.Aceh Tenggara, Kab.Aceh Singkil, Kab.Subulussalam, Kab.Simuelue

Nomor Kanal	:	17*	19*	22	30	38	46	53	57	62	70
		79	86	94	102	110					

XXXI. Wilayah Sumatera Utara I: Kab. Langkat, Kota Medan, Kab. Binjai, Kab. Karo Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Tebing Tinggi Kota Kab. Simalungun Kota Kab. Batu Bara, Kab. Asahan, Pematang Siantar Kota,Tanjung Balai Kota, Kab. Pak Pak Bharat, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba Samosir, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	32	37	44	53	61	69	86
		86	94	102	110	118					

XXXII. Wilayah Sumatera Utara II: Kab. Tapanuli Tengah, Sibolga Kota, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Sidempuan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandailing Natal, Kab. Gunung Sitoli, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat

Nomor Kanal	:	17*	19*	24	33	41	49	51	53	58	65
		75	81	89	92	99	100	108	120		

XXXIII. Wilayah Sumatera Barat : Kab. Pasaman, Kab. Pasaman, Barat Limapuluh Kota, Payakumbuh Kota, Kab. Tanah Datar, Bukittinggi Kota, Kab. Agam, Padang Panjang Kota, Pariaman Kota, Kab. Padang Pariaman, Sawahlunto Kota, Padang Kota, Solok Kota, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	33	41	49	53	56	61	65
		69	73	77	85	91	94	98	102	106	110
		114	118								

XXXIV. Wilayah Bangka Belitung : Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kab. Pangkal Pinang

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	41	53	57	65	73	83	91
		99	107	115							

XXXV. Wilayah Sumatera Selatan : Kab. Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Lubuk Lingau, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, Kab. Pagar Alam, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Prabumulih, Palembang Kota, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Oku Timur, Kab. Oku Selatan, Kab. Ogan Ilir

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	37	43	51	53	55	59	67
		71	77	81	87	91	98	102	106	110	114

XXXVI. Wilayah Jambi: Kab. Kerinci Kab. Sungai Penuh Kab. Merangin Kab. Bungo Kab. Tebo Kab. Batanghari Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Jambi Kota, Kab. Sarolangun

Nomor Kanal	:	17*	19*	23	32	40	48	53	56	60	64
		72	80	88	96	99	104	112	120		

XXXVII. Wilayah Bengkulu: Kab. Muko-muko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Bengkulu Kota, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Tengah

Nomor Kanal	:	17*	19*	25	35	45	53	57	59	65	75
		85	95	105	115						

XXXVIII. Wilayah Lampung: Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Bandar Lampung, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Lampung Timur, Metro Kota, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	29	37	45	53	55	61	69
		77	85	93	101	109	117				

XXXIX. Wilayah Riau: Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Kampar, Kab. Dumai Kota, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kuantan Singgigi, Kab. Kepulauan Meranti, Pekanbaru Kota

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	29	37	45	49	53	59	67
		75	83	89	97	107	115				

XL. Wilayah Kep. Riau: Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Lingga, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kab. , Kab. Tanjung Pinang

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	35	43	51	53	59	67	75
		83	91	99	105	113					

XLI. Wilayah Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Pontianak, Kab. Pontianak Kota, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Ketapang, Kab. Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara

Nomor Kanal	:	17*	19*	27	35	43	51	53	57	59	67
		75	79	83	90	99	107	115			

XLII. Wilayah Kalimantan Selatan: Kab. Tabalong, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Kota baru, Kab. Tapin, Kab. Barito Kuala, Banjarmasin Kota, Kab. Banjar, Kab. Banjarbaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut, Kab. Balangan

Nomor Kanal	:	17*	19*	28	36	44	52	53	60	68	76
		86	94	102	102	110	118				

XLIII. Wilayah Kalimantan Tengah: Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, Palangkaraya Kota, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kapuas, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Timur

Nomor Kanal	:	17*	19*	26	34	42	50	<u>53</u>	55	58	66
		75	82	90	98	106	114				

XLIV. **Wilayah Kalimantan Utara:** Tarakan Kota, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan

Nomor Kanal	:	17*	19*	23	39	<u>53</u>	55	71	79	84	92
		100	108	116							

XLV. **Wilayah Kalimantan Timur:** Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Bontang Kota, Samarinda Kota, Kab. Kutai Kartanegara, Balikpapan Kota, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Pasir

Nomor Kanal	:	17*	19*	21	37	<u>53</u>	57	59	70	77	85
		93	101	109	119						

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



TIFATUL SEMBIRING